



SURAT IZIN

NOMOR : 421.3/54/DPMPSTP/XII/2017

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

- Dasar :
- Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Peraturan Daerah Kota Depok No. 8 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Surat Keputusan Walikota Depok No. 2 tahun 2002, tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
  - Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Ketua Yayasan Resmi Teguh - SMP Mutiara Bangsa;
  - Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.3/11953/Pendas-Disdik/2017 Tanggal 27 Desember 2017;

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : Yayasan Resmi Teguh - SMP Mutiara Bangsa  
Alamat : Jl. Akses UI No. 89 RT. 003/001 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok  
Nama Pimpinan : Drs. Suwanto, SE, MM  
Alamat Pimpinan : Jl. Bunga Raya RT. 003/016 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan  
Masa Berlaku : 28 Desember 2017 s/d 27 Desember 2020

Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan SMP di Jl. Akses UI No. 89 RT. 003/001 dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam SK Walikota Depok No. 2 tahun 2002, tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta, maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan;

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 28 Desember 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM.

Pembina Utama Muda, IVc

NIP. 19600731 198103 2 003